

OPERATOR – E PPID
2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 7/HK.03.2/7301/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar beserta tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2022
- Lampiran 1 Halaman